



PUTUSAN

Nomor : 29/ Pdt.G / 2020 / PN. Pbl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ASTI Alias ASTI MOENARI, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Krajan RT.002 RW.004 Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, Jawa Timur, NIK 3574014107300081, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam perkara ini Pengugat memberikan Kuasa kepada ARDJAWAS, S.H dan PRAYUDA RUDY NURCAHYA, S.H. selaku Para Advokat Anggota PERADI, di alamat kantor Jl. Raya PB. Sudirman - Pasar Kebonagung Blok B No.02-03 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 07 Agustus 2020 Nomor 97/SKK/08/2020/PN. Pbl, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGUGAT**;

LAWAN

1. MARTI, Alamat di Dusun Krajan RT.002 RW.004 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo_Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. MARSIA, Alamat di Dusun Krajan RT.002 RW.004 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo_Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. TONI, Alamat di Dusun Krajan RT.002 RW.004 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo_Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. N I M A, Alamat di Dusun Krajan RT.002 RW.004 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo_Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. IPUK, Alamat di Dusun Krajan RT.002 RW.004 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo_Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. HALIMA, Alamat di Dusun Krajan RT.002 RW.004 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo_Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

7. SAMAN, Alamat di Dusun Krajan RT.002 RW.004 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo_Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;

8. S A N I, Alamat di Dusun Krajan RT.002 RW.004 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo_Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;

9. SULAMA, Alamat di Dusun Krajan RT.002 RW.004 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo_Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX;

10. NINGSIH, Alamat di Dusun Krajan RT.002 RW.004 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo_Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X;

11. FITRI, Alamat di Dusun Krajan RT.002 RW.004 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo_Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI;

12. SULASMI, Alamat di Dusun Krajan RT.002 RW.004 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo_Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII;

13. HANI, Alamat di Dusun Krajan RT.002 RW.004 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo_Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIII;

14. NUR HASAN, Alamat di Dusun Krajan RT.002 RW.004 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo_Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIV;

Dalam perkara ini TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII, masing - masing memberikan Kuasa kepada NOVAN AGUS PRIYANTO, S.H., selaku Advokat pada Lembaga Hukum HAM dan Keadilan Indonesia (LKHI) cabang Probolinggo beralamat di Jalan Pahlawan No. 12, Probolinggo Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 102/SKK/08/2020/PN. Pbl, selanjutnya disebut sebagai Kuasa TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII;

DAN



1. Pemerintah Kota Probolinggo Cq. Kecamatan Kademangan Cq. Kelurahan Pohsangit Kidul, berkedudukan hukum di Kantor Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

2. Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo Propinsi Jawa Timur, Berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No.2, Kota Probolinggo – Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

Setelah membaca Gugatan, Jawaban, Replik maupun Duplik dari para pihak;

Setelah membaca Putusan Sela;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 07 Agustus 2020 dengan Register No. 29/Pdt.G/2020/PN. Pbl, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah sebagaimana terurai dalam leter C No.753, Persil 49, seluas 0.500 da, dan Suat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Atas Nama ASTI MOENARI, No.753, tertanggal 11 Oktober 1974, luas 0,500 da, yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;

2. Bahwa separuh bagian tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 0.250 da, yang merupakan sebagian dari luas seluruhnya 0.500 da, pada tahun 2009, dihibahkan kepada anaknya yang bernama SUYONO KARNATI Alias SUYONO GENARTI, yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.726/Pohsangit Kidul, sementara yang sebagian lagi dengan luas tanah 0.250 da, yang merupakan sebagian dari luas seluruhnya 0.500 da, dengan batas-batas :

- Utara : Nasir/Sunarmi, Nadi, Arjo;
- Timur : Jalan;
- Barat : Tanah SHM No.726 dan Murti;
- Selatan : Tiryo, Abdurrahman, Bukat/ Tromo



Oleh Penggugat hingga sampai saat ini tidak pernah di alihkan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, namun kenyataannya sebagian dari luas tanah 0.250 da, yang sampai saat ini tidak pernah di alihkan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun tersebut, yaitu dengan batas-batas :

- Utara : Nasir/Sunarmi, Nadi, Arjo, ASTI Alias ASTI MOENARI (Penggugat)
- Timur : Jalan
- Barat : Tanah SHM No.726 dan ASTI Alias ASTI MOENARI (Penggugat)
- Selatan : Tiryu, Abdurrahman, Bukat/ Tromo

Yang selanjutnya cukup disebut **obyek sengketa**, di kuasai oleh Tergugat tanpa ijin dan atau tanpa persetujuan dari Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut

3. Bahwa sebagaimana point 2 (dua) diatas, senyatanya sudah sejak lama Penggugat berusaha meminta hak'nya kepada Tergugat berkali-kali dengan cara menempuh jalan musyawarah secara baik-baik, bahkan pernah pula meminta tolong melalui Turut Tergugat I, oleh karena Penggugat adalah orang yang awam hukum dan tak pandai baca tulis, namun niat baik Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi secara baik, justru Tergugat melalui Turut Tergugat I pada tahun 2019 malah semakin berani mengajukan dan memproses status obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat untuk dinaikan menjadi status kepemilikan menjadi Sertipikat melalui Turut Tergugat II, dengan cara menggunakan Leter C nomor lain yaitu Leter C No.995 yang tidak jelas akan asal usulnya.

4. Bahwa munculnya leter C No.995 sebagaimana point 3 (tiga) diatas, adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena tidak jelas serta mengandung cacat yuridis, dan merupakan perbuatan melawan hak yang sangat merugikan hak Penggugat sebab Penggugat tidak pernah melakukan peralihan hak apapun terhadap tanah obyek sengketa kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat sehingga patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Bahwa selanjutnya Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa serta berusaha untuk meningkatkan status Obyek sengketa menjadi Sertipikat adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan



hukum, sehingga untuk menghindari semakin berlanjutnya penderitaan yang dialami oleh Penggugat akibat dari itikat tidak baik dari Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa serta berusaha untuk meningkatkan status Obyek sengketa menjadi Sertipikat tersebut, Penggugat membawa permasalahan ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Probolinggo.

6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak berhak terhadap tanah obyek sengketa yang sekarang berada pada kekuasaannya tersebut, maka sudah pantas dan layak jika Tergugat atau siapapun juga yang menempati/menguasai atau memperoleh hak dari padanya dihukum untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari penghuni dan barang-barangnya dan setelah kosong diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun jika perlu dengan bantuan bantuan Alat Negara.

7. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan, sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

8. Bahwa, diajukannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Pihak dalam gugatan ini semata-mata agar tunduk dan patuh pada isi putusan;

9. Bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan dengan alat bukti yang memenuhi persyaratan perundang-undangan sehingga beralasan secara hukum putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan menyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding ataupun kasasi.

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. No. 157 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1976 disebutkan : Hak Penggugat untuk menggugat tanah yang telah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluarsa.

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. No. 459 K/Sip/1975 disebutkan : Mengingat stelsel terdaftarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolute menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo melalui Majelis Hakim Pemeriksa



perkara ini, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa seluas 0.250 da, dengan batas-batas :
 - Utara : Nasir/Sunarmi, Nadi, Arjo, ASTI Alias ASTI MOENARI (Penggugat)
 - Timur : Jalan
 - Barat : Tanah SHM No.726 dan ASTI Alias ASTI MOENARI (Penggugat)
 - Selatan : Tiryono, Abdurrahman, Bukat/ Tromo

yang merupakan sebagian dari luas seluruhnya 0.500 da, sebagaimana terurai dalam leter C No.753, Persil 49, seluas 0.500 da, dan Suatu Ketetapan luran Pembangunan Daerah, Atas Nama ASTI MOENARI, No.753, tertanggal 11 Oktober 1974, luas 0,500 da, yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa leter C No.995, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa semua surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat.
6. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menempati/ menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan setelah kosong diserahkan pada Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan bantuan Alat Negara ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini.



8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding ataupun kasasi.

9. Menghukum dan Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Bilamana Pengadilan Negeri Probolinggo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya ARDJAWAS, S.H dan PRAYUDA RUDY NURCAHYA, S.H., dan TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII, hadir pula Kuasa hukumnya NOVAN AGUS PRIYANTO, S.H, dan TERGUGAT VII, VIII, XIV masing - masing hadir sendiri dipersidangan sedangkan untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan untuk perdamaian kepada para pihak melalui jalan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H., M.H., akan tetapi Mediasi tidak berhasil sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII, mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI TENTANG NEBIS IN IDEM

Bahwa memperhatikan isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 06 Agustus 2020 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register perkara no. 29/Pdt.G/2020/PN.Pbl yang pada pokoknya merupakan pengulangan perkara dengan objek yang sama dengan gugatan perkara yang pernah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Nopember 2019 dengan no perkara : 43/Pdt.G/2019/PN.Pbl dan atas perkara tersebut telah pula diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2002 Tentang



Penanganan Perkara Yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem, maka atas Perkara A Quo dengan Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN.Pbl, tanggal 06 Agustus 2020 yang diajukan Penggugat melalui kuasanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dikarenakan NEBIS IN IDEM.

2. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa memperhatikan isi gugatan Penggugat dalam perkara no.: 29/Pdt.G/2020/PN.Pbl tertanggal 06 Agustus 2020 jelas adalah mengenai sengketa waris bukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil Penggugat, sebab Penggugat mendalilkan perolehan hak atas tanah sengketa berdasarkan waris, oleh karena itu jelas bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Probolinggo, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

- Pasal 49 menyatakan : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah, dst....”

- Pasal 50 ayat (2) menyatakan : “ Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 “.

2. Bahwa jika dilihat isi yang terkandung dalam gugatan Penggugat adalah terkait Sengketa Kepemilikan yang pihak-pihaknya semua beragama Islam, di samping juga bahwa pihak-pihak Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII dan XIII ada hubungan pertalian darah satu sama lainnya, demikian juga mengenai Obyek Sengketa juga berkaitan dengan harta peninggalan dari almarhum Musinal Al Sanamin yang merupakan kakak kandung Penggugat, maka dengan demikian jika Penggugat mendalilkan perkara a quo merupakan sengketa kepemilikan, maka sesuai pendapat hukum dari Rinto Harahap, maka sengketa kepemilikan yang di dalamnya pihak-pihaknya beragama Islam sejak



berlakunya Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sudah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Probolinggo haruslah menyatakan Tidak Berwenang mengadili Perkara ini.

3. EKSEPSI MENGENAI SUBYEK / EROR IN PERSONA (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Gugatan Eror in Persona adalah gugatan dimana adanya kesalahan atau kekeliruan pihak dalam gugatan entah itu kurang, lebih atau salah baik itu yang terjadi pada pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, **gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*nietont van kelijkeverklaard*)**. Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, dimana "*Gugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau bisa juga disebut tidak punya hubungan hukum*" (Yurisprudensi : Putusan Mahkamah Agung RI No 442K/Sip/1973 Tanggal 8 Oktober 1973 & Putusan Mahkamah Agung RI No 639K/Sip/1975 Tanggal 28 Mei 1977).

Bahwa dalam gugatan ini terdapat kurang pihak yaitu P. JALI yang merupakan Orang Tua dari MARTI (Tergugat I) dan MARSIIYA (Tergugat II) serta B. SARA yang merupakan Orang Tua dari NIPUK (Tergugat V) mereka tidak ikut digugat padahal mereka juga menempati obyek tanah sengketa dengan tinggal bersama anak-anaknya yang menjadi Tergugat dalam gugatan ini;

Dalam gugatan ini, Penggugat tidak melibatkan 2 (dua) orang anak dari Musinal Al Sanamin yaitu yang bernama SUPATMI (Almh.) dan SANIRAH cucu dari Musinal Al Sanamin yaitu 3 (tiga) orang anak dari SUPATMI (Almh.) yang bernama BUKAT, NIHAR (Alm.) dan MISNADI, mestinya mereka juga menjadi Tergugat karena dalam Letter C No. 995 Kelurahan Pohsangit Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atas nama Musinal Al Sanamin dalam materi gugatan karena dalam hal ini mereka semua juga ada korelasinya dengan gugatan dari Penggugat sehingga Gugatan ini disebut Gugatan Eror in Persona atau Gugatan yang kurang Pihak. Mestinya mereka juga turut digugat karena mereka juga menempati objek tanah sengketa;



4. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (EXCEPTIO OBSCURA LIBEL)

Bahwa dikatakan surat gugatan kabur atau tidak jelas adalah surat gugatan yang tidak terang isinya padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang, jelas atau tegas (*duidelijk*). Dari gugatan yang dibuat oleh Penggugat pada perkara ini, sudah jelas gugatannya kabur dan tidak jelas karena Pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII dan XIII sama sekali tidak disebutkan baik di dalam Posita maupun di Petitum sehingga tidak jelas apa yang menjadi hubungan hukum yang menyebabkan timbulnya peristiwa hukum dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII dan XIII. Dengan demikian gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaard*).

Menurut kami kalau Gugatan Penggugat ini tidak ditemukan apa yang menjadi Obyek dalam sengketa (*Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971*) sudah jelas gugatan tersebut **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*nietontvankelijkeverklaard*).

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil dalam eksepsi diatas mohon berkenan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan :

1. Menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII dan XIII seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII dan XIII menolak tegas-tegas seluruh dalil - dalil dan alasan – alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui dan dibenarkannya;
2. Bahwa, benar Penggugat adalah selaku pemilik dari objek tanah darat sesuai dengan bukti sebagaimana tercatat di Letter C, No. 753, Persil 49, d.II, Luas 0.500 d.a atas nama ASTI MOENARI yang terletak di Kel. Pohsangit Kidul, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo. Namun objek tanah tersebut sudah diberikan separuhnya kepada kakak kandungnya yang bernama MUSINAL AL SANAMIN sebagaimana tercatat di Letter C



No. 995 seluas 0.250 d.a.pada tanggal 30 Oktober 1969 yang tercatat di Buku Letter C Kelurahan Pohsangit Kidul.

3. Bahwa benar tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 0.250 d.a yang tercatat di Letter C no. : 753 atas nama ASTI MOENARI adalah sisa dari yang diberikan kepada kakaknya Yang bernama Musinal Al Sanamin yang kemudian dihibahkan kepada anaknya yang bernama SUYONO KARNATI yang kemudian menjadi Sertipikat Hak Milik no. : 726/Pohsangit Kidul yang dijual kepada ASER BUKARI pada tanggal 10 Maret 2016.

4. Bahwa, awal tanah itu berasal dari orang tua mereka yaitu B. Mirel.Kemudian B. Mirel memiliki 4 orang anak yaitu Tima, Toriah, Tipa dan B.Boeran :

3.1 Tima punya anak **Sulasmi (T. XII), **Sulama(T. IX)**dan Sara**

3.1.1 Sulasmi (T. XII) tidak punya anak

3.1.2 Sulama punya anak namanya **Hani (T. XIII)** dan Marsitoh (almh.)

- **Hani (T. XIII)** punya anak namanya **Fitriah (T. XI)**
- Marsitoh (almh.) punya anak namanya **Ningsih (T. X)**

3.1.3 Sara punya anak namanya **Nipuk (T. V)**

- **Nipuk (T. V)** punya anak namanya **Halima (T. VI)**

3.2 Toriah punya anak P. Jali

3.2.1 P.Jali punya anak namanya **Marti (T.I)** dan **Marsiya (T.II)**

3.3 Tipa punya anak **Toni (T. III)**

3.3.1 Toni (T.III) punya anak namanya **Nima (T.IV)**, Hasan, Jaenal dan Hotijah

3.4 B. Boeran punya 5 orang anak yaitu : Sanamo, Musinal Al Sanamin, Pi'i, Misdjani dan **Asti (Penggugat)**

3.4.1 Sanamo tidak punya anak

3.4.2 Musinal Al Sanamin (Pemegang Letter C No. 995 seluas 0.250 d.a) punya anak namanya Supatmi (Almh.) dan Sanirah


- Supatmi (Almh.) punya anak namanya Bukat, Nihar (Alm.) dan Misnadi
- Sanirah tidak punya anak



- 3.4.3 Pi'i tidak punya anak
3.4.4 Misdjani tidak punya anak
3.4.5 Asti(Penggugat, pemegang Letter C No.753 seluas 0.500 d.a) punya anak namanya Suyono Karnati (Pemegang Sertipikat Hak Milik atas tanah No.726 seluas 0.250 d.a)

Hal ini bisa di lihat dari gambar SILSILAH berikut ini :

SILSILAH MARTI dkk



Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata nomor 29/Pdt.Gr.zon/Nr. bl



4. Bahwa, benar asal tanah dari Letter C **No. 286** atas nama **B.Boeran Sanirah** seluas **0.1850 d.a.** Pada tanggal 9 Februari 1952 **B.Boeran Sanirah** mewariskan ke Letter C **No.488** atas nama **Misdjani** yaitu anak keempat dari **B. Boeran Sanirah** seluas **0.500 d.a.** Pada tanggal 10 Juli 1964 Letter C **No. 488** atas nama **Misdjani** diwariskan ke Letter C **No. 753** atas nama adik kandungnya yaitu **Asti Moenari** seluas **0.500 d.a.** Dan pada tanggal 30 Oktober 1969 **Asti Moenari** memberikan kepada kakak kandungnya yang bernama **Musinal Al Sanamin** sebagian tanahnya seluas **0.250 d.a** yang tercatat di Letter C **No. 995** Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atas nama **Musinal Al Sanamin**.

5. Bahwa, sisa Letter C **No.753** atas nama **Asti Moenari** Seluas **0.250 d.a** diberikan kepada **Suyono Karnati** dengan luas seluruhnya yaitu **0.250 d.a.** atas nama anak kandung dari **Asti Moenari** (**Penggugat**).

6. Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2009 disertipatkan atas nama **Suyono Karnati** yang diambil dari Letter C Kelurahan Pohsangit Kidul **No. 753 Persil 49 klas D.II** yaitu milik **Penggugat (Asti Moenari)**, dan pada tanggal 30 Maret 2016 oleh **Suyono Karnati** telah dijual kepada **Aser Bukari** sehingga pada tahun 2016 telah berubah menjadi milik **Bukari**.

7. Bahwa **Penggugat** sebenarnya telah salah dalam menuntut haknya kepada para tergugat (I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII dan XIII) karena tanah yang ditempati para tergugat (I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII dan XIII) adalah tanah waris dari **Musinal Al Sanamin** yang merupakan **Kakek** dari **Bukat**, namun **Bapak** dari **Bukat** yang bernama **Mulyo tidak turut dijadikan tergugat** dan anak **Musinal Al Sanamin** yaitu **Sanirah juga tidak dimasukkan sebagai tergugat**. Sedangkan tergugat I, II, III, IV, VI, IX, X, XI, XII dan XIII adalah cucu dan cicit dari **B. Mirel** seperti yang telah dijelaskan pada poin 3 diatas, yaitu **Tima, Toriah, Tipa dan B.Boeran**.

8. Bahwa tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII dan XIII mulai dulu yaitu tahun 1969 sudah membayar pajak atas tanah sesuai dengan nama masing-masing kakek, nenek, orang tua mereka.



9. Bahwa, **tidak benar** tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat yaitu **Asti Moenari** merupakan hak dari Penggugat, namun berasal dari kakek Bukat sesuai Letter C No. 995 seluas 0.250 d.a. atas nama **Musinal Al Sanamin**;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang terurai dalam jawaban pertama diatas, Para Tergugat (I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII dan XIII) mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya, adalah :

1. Menerima Jawaban pertama dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII dan XIII untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dan diperlukan dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII dan XIII mohon segala sesuatu yang tertuang dalam Konpensasi diatas secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonsensi ini;
2. Bahwa, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII dan XIII mohon bahwa Penggugat dalam Konpensasi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonsensi;
3. Bahwa, Tergugat Rekonsensi telah memberikan tanah yang telah menjadi hak miliknya kepada anaknya sendiri yaitu SUYONO KARNATI pada tanggal 30-03-2016 berdasarkan Letter C No. 726 atas nama SUYONO KARNATI. Oleh SUYONO KARNATI kemudian diajukan ke BPN menjadi Sertipikat Hak Milik atas tanah dengan Nomor 726 seluas 0.250 d.a. berdasarkan Letter C No.753 seluas 0.250 d.a atas nama ASTI MOENARI;
4. Bahwa, Tergugat Rekonsensi juga telah memberikan sisa tanah yang dimilikinya kepada MUSINAL AL SANAMIN pada tanggal 30 Oktober 1969 dengan Letter C No. 995 seluas 0.250 d.a.;
5. Bahwa, dengan demikian Para Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII dan XIII adalah sah sebagai pemilik atas objek sengketa tersebut;
6. Bahwa, Tergugat Rekonsensi tidak berhak atas tanah yang menjadi sengketa tersebut karena tidak adanya bukti – bukti data yang valid atas kepemilikan objek tanah sengketa tersebut;



7. Bahwa, sudah selayaknya Tergugat Rekonpensi untuk keluar dari objek tanah sengketa karena tanah yang menjadi hak milik Tergugat Rekonpensi telah diberikan/diwariskan kepada anaknya yang bernama SUYONO KARNATI dan sekarang telah dijual kepada Aser Bukari;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang terurai dalam jawaban pertama diatas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya, adalah :

1. Menerima Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut bukti data – data yang sudah disebutkan dan tercatat di Kantor Kelurahan Pohsangit Kidul bahwa objek tanah yang dijadikan sengketa oleh Tergugat Rekonpensi yang merupakan milik Penggugat Rekonpensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan agar Tergugat Rekonpensi meninggalkan tanah sengketa tersebut karena Tergugat Rekonpensi tidak memiliki hak atas tanah tersebut;
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk tunduk pada putusan dalam gugatan Rekonpensi ini;

Atau Apabila Pengadilan Negeri Probolinggo berpendapat lain maka Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat VII, VIII, dan XIV mengajukan Jawaban namun tidak mengajukan Dupliknya meskipun Majelis hakim memberikan kesempatan yang menjadi haknya tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami masih punya hak di dalam gugatan ini.
- Dengan dasar sama-sama ahli wans dari Embah, warisan yang kami terima dari Embah. Pada Tanggal 10-07-1964 Luas (0,505). Dengan catatan buku C (752) An: P. Sanamo dari Desa
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kami beri keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan Jawaban maupun Dupliknya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Jawaban Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII sekaligus dupliknya tersebut dan Tergugat VII, VIII, XIV tanpa Duplik maka Penggugat mengajukan Repliknya dan selanjutnya atas



Replik tersebut Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII, mengajukan Dupliknya, dimana baik Replik maupun Duplik tersebut kesemuanya termuat dan terlampir lengkap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII, masing - masing menyatakan tetap bertahan pada Gugatan, Jawaban, Replik dan Dupliknya masing – masing sedangkan Tergugat VII, VIII, dan XIV mengajukan Jawaban namun tidak mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan dan Repliknya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yaitu :

1. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014107300081 tertanggal 05-08-2019 atas nama ASTI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Asti Moenari tertanggal 11 -10- 1974, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pohsangit Kidul Nomor: 472.21/686//425.502.6/2019 tertanggal 24 September 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Munari Asti tertanggal 15 Januari 2001, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan Penegasan Tentang Hal Yang Sebenarnya dari Asti alias Asti Moenari dihadapan Notaris tertanggal 30 Juli 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Turunan Putusan Pengadilan Negeri nomer : 43/Pdt.G/2019/PN.Pbl tertanggal 16 -06- 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik No.726 atas nama Suyono Karnati, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Munari Asti tanah seluas 4.938 m2 tertanggal 01 April 1998, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;



9. Asli dan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1986 No.Kohir 753 tanggal pembayaran 13 Oktober 1986, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotocopy Buku Tanda Pembayaran IPEDA atas nama Asti al Munari Nomor C753 tahun 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan fotocopy Leter C Desa No.753 atas nama Asti Moenari, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotocopy Tanda Terima dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo tertanggal 31-07-2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 merupakan fotocopy dari fotocopy, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-1 s/d P-12;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawaban dan Dupliknya, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII mengajukan bukti surat yaitu :

1. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014106830004 tertanggal 10-10-2012 atas nama MARTI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1 ;
2. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014107770154 tertanggal 10-10-2012 atas nama MARSIYA, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014107650006 tertanggal 11-10-2012 atas nama TONI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014107840001 tertanggal 11-10-2012 atas nama NIMA, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3574015807750001 tertanggal 11-10-2012 atas nama NIPUK, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014112970003 tertanggal 07-12-2018 atas nama HALIMA, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;



7. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014107630023 tertanggal 10-10-2012 atas nama SULAMA, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3574015011990002 tertanggal 16-08-2016 atas nama NINGSIH, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014303910003 tertanggal 11-10-2012 atas nama FITRIAH, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014107400012 tertanggal 11-10-2012 atas nama SULASMI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014107750011 tertanggal 11-10-2012 atas nama HANI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Asli dan fotocopy Letter C No.286 atas nama Boeran Senirah dengan luas 18.500 m2 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Asli dan fotocopy Letter C No.488 atas nama Misjani dengan luas 5000 m2 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Asli dan fotocopy Letter C No.753 atas nama Asti Moenari dengan luas 5000 m2 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Asli dan fotocopy Letter C No.995 atas nama Musinal al Sanamin dengan luas 2.500 m2 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Asli dan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan An. SUKAR SULASMI NOP :
35.74.010.003.009.0065.0 tahun 2020 Jl. Pepaya RT.002,RW.04 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-16;



17. Asli dan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan An. TONY NOP : 35.74.010.003.009.0075.0 tahun 2020 Jl. Pepaya RT.002,RW.04 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Asli dan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan An. MARSIA NOP : 35.74.010.003.009.0074.0 tahun 2020 Jl. Pepaya RT.002,RW.04 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-18 ;
19. Asli dan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan An. MARPUK NOP : 35.74.010.003.009.0064.0 tahun 2020 Jl.Pepaya RT.002,RW.04 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-19 ;
20. Asli dan fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan An. SUKAR SULASMI NOP : 35.74.010.003.009.0065.0 tahun 2020 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-20 ;
21. Asli dan fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan An. TONY NOP : 35.74.010.003.009.0075.0 tahun 2020 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Asli dan fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan An. MARSIA NOP : 35.74.010.003.009.0074.0 tahun 2020 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-22 ;
23. Asli dan fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan An. MARPUK NOP : 35.74.010.003.009.0064.0 tahun 2020 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-23 ;
24. Asli dan fotocopy Kwitansi Pembayaran dari saudari HANI sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah luas 360 m2 yang tercatat di Letter C No.995 Persil 49, d II luas 0,250 da An.Musinal Sanamin tertanggal 29



Juni 2019 kepada Bukat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-24 ;

25. Asli dan fotocopy Kwitansi Pembayaran dari saudari TONI sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah luas 400 m2 yang tercatat di Letter C No.995 Persil 49, d II luas 0,250 da An.Musinal Sanamin tertanggal 29 Juni 2019 kepada Bukat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-25 ;

26. Asli dan fotocopy Kwitansi Pembayaran dari saudari MARSIYA sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah luas 400 m2 yang tercatat di Letter C No.995 Persil 49, d II luas 0,250 da An.Musinal Sanamin tertanggal 29 Juni 2019 kepada Bukat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-26 ;

27. Asli dan fotocopy Kwitansi Pembayaran dari saudari HALIMA sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah luas 400 m2 yang tercatat di Letter C No.995 Persil 49, d II luas 0,250 da An.Musinal Sanamin tertanggal 29 Juni 2019 kepada Bukat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-27;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-6, dan T-8, merupakan fotocopy dari fotocopy kemudian bukti surat tersebut diberi tanda T-1 s/d T-27;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawaban Tergugat VII, VIII, XIV tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi - saksi sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak pula mengajukan jawaban, bukti surat ataupun saksi – saksi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL KARIM :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Penggugat (Asti alias Asti Moenari), Para Tergugat Marti, Marsia, Toni, Nima, Ipuk, Halima, Saman, Sani, Sulama, Ningsih, Fitri, Sulasmi, Hani, Nur Hasan, tidak kenal, Turut Tergugat I (Pemerintah Kota Probolinggo Cq Kecamatan Kademangan Cq Kelurahan Pohsangit Kidul berkedudukan hukum di Kantor Kelurahan



Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo - Jawa Timur), Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo Propinsi Jawa Timur berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No.2 Kota Probolinggo - Jawa Timur) tidak tahu dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan permasalahan karena adanya permasalahan tanah milik Bu Asti (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal Leter C yang ditunjukkan oleh Bu Asti (Penggugat) kepada saksi itu asalnya dari mana dan juga tidak mengetahui data dari Leter C ke bawahnya kemana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada beberapa orang yang menguasai tanah obyek sengketa itu yang memiliki sertifikat namun saksi hanya mengetahui Leter C milik Bu Asti;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa berada di Kelurahan Pohsangit masuk wilayah kota Probolinggo;
- Bahwa saksi mengenal Bu Asti (Penggugat) dari cucunya bu Asti (Penggugat) yang bernama Pak Dia karena saksi pernah melihat dan bertemu dengan Bu Asti (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama asli cucu Bu Asti, karena Saksi panggilannya Pak Dia karena nama anaknya adalah Lavendia;
- Bahwa saksi mengenal cucu Bu Asti sudah 5 (lima) tahunan, yaitu sekitar tahun 2016 saksi sudah kenal dengan cucu Bu Asti;
- Bahwa Cucu Bu Asti yang pertama kali cerita kepada saksi pada Saat itu cucu Bu Asti menelpon saksi untuk menyetok ikan dan mengatakan kalau ada masalah, kemudian malamnya saksi ke rumah Bu Asti, Lalu cucu Bu Asti cerita bahwa telah terjadi sengketa tanah;
- Bahwa saksi sering ke rumah Bu Asti (Penggugat) di malam hari dalam rangka untuk mengambil uang;
- Bahwa saksi pernah mendengar masalah tanah Bu Asti (Penggugat) yang mana saksi mengetahuinya, tanah yang disengketakan berada dekat rumah Bu Asti (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu;
 - sebelah Timur adalah jalan,
 - sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bu Kari;
 - sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Nasir;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bu Rohman;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Pbl



- Bahwa saksi mengetahuinya luasnya tanahnya sekitar 5.000 m² dari Bu Asti pada tahun 2019;
- Bahwa Bu Asti (Penggugat) memberitahukan kepada saksi tentang luas tanah itu saat cerita kepada saksi yang mana Bu Asti (Penggugat) pernah dipanggil ke Kelurahan terkait masalah tanah sengketa tersebut yang mana Bu Asti mengatakan bahwa ada yang mau mengambil (menguasai) tanahnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Bu Asti tanahnya akan diberi ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), tetapi ternyata dari sekian pihak yang ada di lingkungan itu, uang yang diterima Bu Asti tidak sampai Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui di obyek sengketa tersebut banyak rumah sekitar lebih dari 10 (sepuluh) rumah tetapi tidak sampai 15 (lima belas) rumah yang diantaranya yang saksi ingat ada rumah SANI, SANA, NURHASAN, dan NURROHMAN;
- Bahwa tanah yang disengketakan hanya seluas yang ditempati rumah atas nama orang-orang itu saja;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Bu Asti tentang bukti kepemilikan tanah seluas 5.000 m² tersebut lalu Bu Asti mengatakan bahwa beliau mempunyai buktinya sembari mengeluarkan selebar kertas dari almarinya dan beliau mengatakan selebar kertas itu adalah buku C;
- Bahwa nama orangtua cucu Bu Asti adalah bernama Yon, saksi memanggilnya Pak Yon, Namun saksi tidak mengetahui nama aslinya;
- Bahwa pada tahun 2019 Bu Asti pernah dipanggil ke kelurahan terkait masalah tanah, saksi hanya dengar dari Bu Asti, saksi tidak datang sendiri ke kelurahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 1969 ada pemecahan Leter C namun yang saksi ketahui hanya ada selebar kertas Leter C dengan luas 5.000 m² atas nama Bu Asti;
- Bahwa Pak Yon tidak pernah bilang kepada saksi jika beliau pernah diberi tanah oleh ibunya lalu dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII masing - masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi MAHMUD ALI ZAIN:



- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Penggugat (Asti alias Asti Moenari), Para Tergugat Marti, Marsia, Toni, Nima, Ipuk, Halima, Saman, Sani, Sulama, Ningsih, Fitri, Sulasmi, Hani, Nur Hasan, tidak kenal, Turut Tergugat I (Pemerintah Kota Probolinggo Cq Kecamatan Kademangan Cq Kelurahan Pohsangit Kidul berkedudukan hukum di Kantor Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo - Jawa Timur), Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo Propinsi Jawa Timur berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No.2 Kota Probolinggo - Jawa Timur) tidak tahu dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena adanya permasalahan tanah milik Bu Asti karena saksi mengetahui dari cucu Bu Asti yang merupakan teman saksi bernama Adi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Bu Asti cerita sendiri kepada saksi jika tanahnya bermasalah;
- Bahwa letak tanah yang bersengketa di Pohsangit Kidul, berdekatan dengan rumah tempat Bu Asti tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi di atas tanah sengketa ada beberapa bangunan rumah, yaitu sekitar kurang lebih dari 11 (sebelas) rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas seluruh tanah Bu Asti adalah 5.000 m² namun luas tanah yang bersengketa hanya seluas yang ditempati orang-orang yang bersengketa itu;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah sengketa untuk membeli ikan ke rumah cucu Bu Asti, otomatis saksi melewati lokasi tanah sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - sebelah Timur adalah jalan;
 - sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bu Kari;
 - sebelah Utara berbatasan dengan rumah Nadi, Arjo, dan Nasir;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan makam, rumah Abdul Rahman, rumah Tiryo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sebelumnya rumah Bu Kari itu adalah milik Bu Asti yang kemudian dihibahkan/diberikan kepada anaknya yang bernama Yono;



- Bahwa Bu Asti tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan tanah miliknya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika kepemilikan tanah sudah beralih, dari Leter C sudah dipecah menjadi sertifikat dari orang-orang yang menempati obyek sengketa;
- Bahwa Rumah saksi jauh dari rumah Pak Adi dan saksi ke rumah Pak Adi hanya untuk membeli ikan karena Pak Adi berdagang ikan keliling, hanya saja kalau saksi mau bakar-bakar ikan saksi datang sendiri ke rumahnya untuk memilih ikan;
- Bahwa pada Saat saksi ke rumah Pak Adi, Bu Asti yang menemui saksi kemudian datang Pak Adi dan Bu Asti pergi, setelah selesai mengambil ikan Pak Adi memberikan ikan itu kepada saksi, saat itulah Pak Adi cerita tentang tanah sengketa itu kepada saksi;
- Bahwa Pak Adi cerita tentang tanah sengketa kepada saksi Sekitar 4 (empat) atau (lima) 5 tahun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang pernah dengar dari Bu Asti hanya mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak Bu Asti juga tinggal di rumah tersebut pada Saat saksi ke rumah Pak Adi saksi tidak melihat anak Bu Asti ada disitu, saksi hanya melihat Pak Adi dan Bu Asti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama anak Bu Asti;
- Bahwa Bu Asti pernah menunjukkan Leter C tanah sengketa itu kepada saksi. Waktu itu saksi datang ke rumah Pak Adi malam hari, beliau bilang bahwa pagi harinya rumahnya kosong karena mengantar Bu Asti ke Pengadilan untuk mediasi terkait tanah sengketa itu dan pada kesempatan itu juga Bu Asti menunjukkan Leter C itu kepada saksi Pada tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII, masing - masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. Saksi SLAMET HARIYADI:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Penggugat (Asti alias Asti Moenari), Para Tergugat Marti, Marsia, Toni, Nima, Ipuk, Halima, Saman, Sani, Sulama, Ningsih, Fitri, Sulasmi, Hani, Nur Hasan, tidak kenal, Turut Tergugat I (Pemerintah Kota Probolinggo Cq Kecamatan Kademangan Cq Kelurahan Pohsangit Kidul berkedudukan hukum di Kantor Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo - Jawa



Timur), Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo Propinsi Jawa Timur berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No.2 Kota Probolinggo - Jawa Timur) tahu dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan:

- Bahwa seingat saksi Prona atau PTSL terjadi antara tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa awalnya saksi bisa mengetahui masalah tanah Bu Asti yaitu Cucu Bu Asti datang ke rumah saksi untuk meminta tolong terkait dengan masalah tanah milik Bu Asti. Kemudian saksi datang ke rumah Bu Asti lalu Bu Asti mengatakan bahwa tanah miliknya awalnya seluas 5000 m² kemudian dihibahkan setengah kepada anaknya dan kemudian tanah itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak mempunyai hak penguasaan tanah secara hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Bu Asti mempunyai hak penguasaan tanah secara hukum karena memiliki Leter C;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil kesepakatan Bu Asti dengan orang-orang yang menempati tanah sengketa menurut keterangan dari Lurah tanah tersebut diajukan sertifikat dengan balik nama atas dasar jual beli. Dari pihak orang-orang yang menempati tanah sengketa itu mengganti uang kepada Bu Asti, awalnya Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) per rumah namun kemudian disepakati Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk semua rumah yang ada di tanah sengketa yaitu sekitar 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) rumah, dari kesepakatan itu ternyata Bu Asti hanya menerima Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), karena uang yang diterima Bu Asti tidak sesuai dengan kesepakatan akhirnya uang itu dikembalikan oleh Bu Asti. Proses pengajuan sertifikat melalui PTSL pun batal karena ada pemblokiran di BPN oleh pihak Bu Asti dan akhirnya orang-orang tersebut tidak mendapat sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ganti rugi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima Bu Asti itu dari siapa saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah milik Bu Asti tetapi saksi hanya lihat di Leter C atas nama Asti Moenari saat Bu Asti menunjukkan Leter C itu pada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang tinggal di tanah Bu Asti masih kerabatnya atau orang lain;



- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa sejak pertama kali dimintai tolong oleh cucu Bu Asti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang-orang yang menempati rumah-rumah yang ada di atas tanah obyek sengketa namun yang saksi ketahui ketika awal saksi ke lokasi obyek sengketa memang ada beberapa rumah dan tanah yang masih kosong;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Bu Asti pada awalnya saksi kenal dengan cucu Bu Asti dan saksi mengenal Bu Asti dari cucunya;
- Bahwa saksi pernah membicarakan tentang masalah tanah sengketa dengan Bu Asti. Bu Asti menunjukkan Leter C kepada saksi dan beliau juga mengatakan bahwa beliau tidak pernah memberikan tanah kepada siapapun kecuali hanya kepada anaknya yang bernama Suyono;
- Bahwa Bu Asti tidak pernah menjual, menghibahkan atau mengalihkan kepemilikan tanahnya kepada orang lain selain anaknya yang bernama Suyono karena Saksi mengetahuinya dari Bu Asti sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa hanya kepada anaknya beliau menghibahkan tanah itu;
- Bahwa Bu Asti hanya mempunyai seorang anak perempuan bernama Suyono dan Saksi tidak kenal dengan Suyono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Suyono tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa Tanah yang menjadi obyek sengketa hanya sebagian yaitu tanah yang sebelah Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah seluas 2.500 m2 oleh Bu Asti dihibahkan kepada Suyono, siapa yang terlebih dahulu menempati tanah itu apakah Suyono atau para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar SPPT nya Bu Asti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung, karena saksi mendapat keterangan dari Lurah jika jumlah ganti rugi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) itu merupakan kesepakatan semua orang yang menempati tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar para Tergugat di tahun 2019 pernah mengajukan sertifikat ke BPN atas dasar Leter C namun saksi hanya dengar melalui program PTSL;

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Pbl



- Bahwa saksi pernah melihat dan bertemu dengan Bu Marti, Bu Marsia, Pak Toni, Nima, Ipung, Hanima, Saman, Sani, Sulama, Ningsih, Fitri, Sulasmi, Hani, Nurhasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang – orang yang bernama Bu Marti, Bu Marsia, Pak Toni, Nima, Ipung, Hanima, Saman, Sani, Sulama, Ningsih, Fitri, Sulasmi, Hani, Nurhasan hubungan dengan Bu Asti ada permasalahan tanah milik Bu Asti yang letaknya berada di Pohsangit Kidul karena Saksi pernah datang ke lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa mengetahui batas-batas tanah sengketa :
 - sebelah Timur adalah jalan;
 - sebelah Utara saksi lupa;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bu Asti yang telah disertifikat atas nama anaknya;
 - sebelah Selatan salah satunya berbatasan dengan rumah Bu Kat, ada rumah yang lain juga tapi saksi tidak mengetahui rumah siapa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Bu Asti karena Bu Asti ke rumah saksi pertama kali meminta saksi untuk membantu menyelesaikan sengketa tanah miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara tanah yang disengketakan dulu yang meminta bantuan saksi adalah sama juga tanah yang disengketan saat ini;
- Bahwa luas seluruh tanah Bu Asti 5000 m2, tapi luas tanah yang disengketan kurang lebih 2.500 m2 dan sisa luas tanah Bu Asti yang 2.500 m2 lagi diberikan kepada anaknya yang kemudian dijual;
- Bahwa nama anak Bu Asti yang diberi tanah tersebut bernama Suyono;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang diberikan Bu Asti kepada Pak Suyono tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan sekitar 10 (sepuluh) atau 11 (sebelas) rumah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa itu milik Bu Asti dari melihat Leter C yang ada di kelurahan Pohsangit Kidul dan dari Bu Asti sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa tanah itu milik Bu Asti;
- Bahwa Saksi melihat Leter C Bu Asti Di Kelurahan Poksangit Kidul pada saat saksi dimintai tolong Bu Asti terkait sengketa tanah miliknya karena Saksi sudah cek ke kelurahan dan datanya sama, lalu Setelah saksi cek Leter C dan datanya sama kemudian saksi ikutkan program



Prona/PTSL untuk memecah Leter C menjadi beberapa sertifikat, kebetulan waktu itu ada program Prona/PTSL di Kelurahan Pohsangit Kidul;

- Bahwa saksi mengetahui Orang-orang yang mengajukan sertifikat atas rumahnya yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut ada kesepakatan untuk mengganti dengan jual beli per Kepala Keluarga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada saat Kesepakatan itu terjadi saat mediasi pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak ikut proses mediasi tersebut namun saksi mengetahuinya dari proses pengembalian berkas-berkas permohonan sertifikat oleh BPN, Tanah Bu Asti yang ditempati orang-orang tersebut akan dinaikkan status menjadi sertifikat tapi kemudian oleh BPN berkas-berkas permohonan sertifikat tersebut dikembalikan lagi;
- Bahwa BPN mengembalikan berkas-berkas permohonan tersebut karena adanya permasalahan pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai sehingga ganti rugi dari orang-orang yang menempati tanah Bu Asti (tanah sengketa) kepada Bu Asti;
- Bahwa dengan mereka membayar uang ganti rugi tanah kepada Bu Asti berarti mereka mengakui bahwa tanah itu milik Bu Asti menurut informasi yang saksi dengar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembayarannya, namun karena bermasalah dalam proses pembayaran itu maka uang ganti rugi dikembalikan kepada para pihak oleh Pak Lurah, karena pada waktu itu sebagian pembayarannya dipegang Pak Lurah;
- Bahwa pada waktu itu yang saksi dengar Bu Asti menerima uang kurang lebih 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dari total Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh Bu Asti, karena jumlah uangnya tidak sesuai akhirnya Bu Asti komplek peristiwa itu terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengembalian uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa Bu Asti mendapatkan tanah seluas 5000 m2 tersebut Katanya Bu Asti mendapat warisan dari orangtuanya;
- Bahwa Bu Asti memberikan setengah tanahnya (2.500 m2) kepada anaknya yang bernama Suyono dan sekarang sudah disertifikat



Nomor 796 dengan Leter C Nomor 753 yang letaknya tanah itu berada di pinggir jalan desa;

- Bahwa yang membayar pajak tanah obyek sengketa setiap tahunnya adalah Bu Asti;
- Bahwa yang mengajukan sertifikat adalah orang-orang yang menempati obyek sengketa melalui program PTSL;
- Bahwa Sepengetahuan saksi jika Bu Asti tidak bisa tanda tangan dan tidak bisa baca tulis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul Leter C Bu Asti dari mana;
- Bahwa menurut keterangan bu Asti orang-orang bisa menempati tanah objek sengketa awalnya numpang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai wartawan;
- Bahwa Saksi mengenal Bu Asti dari cucu Bu Asti. awalnya saksi kenal dengan cucu Bu Asti, pada saat saksi main ke rumahnya dia menceritakan tentang tanah sengketa milik Bu Asti tersebut;
- Bahwa Bu Asti pernah menunjukkan Leter C kepada saksi yaitu Leter C milik Bu Asti nomor 753 atas nama Asti Moenari, luasnya 5.000 m2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Di Leter C saksi lihat ada kata-kata dari cucu Bu Asti dihibahkan kepada seseorang, tapi saksi lupa namanya. Dan saat saksi tanyakan ke Bu Asti katanya beliau tidak pernah menghibahkan tanahnya kepada siapapun kecuali kepada anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Pak Suyono meminta Surat Keterangan untuk mengurus sertifikat dan Saksi ke rumah Bu Asti 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi yang setengah dari luas tanah Bu Asti yaitu 2.500 m2 diberikan kepada anaknya yang bernama Suyono Kariadi dan tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain yang Saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengikuti perkembangan tentang tanah yang telah diberikan Bu Asti kepada Pak Suyono itu apa sudah beralih lagi atau tidak karena Terahir kali saksi mengikuti sekitar tahun 2018 di perkara awal;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII masing - masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

4. Saksi ALI ACHMAD BADJRI:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini ada masalah tanah yang sedang bermasalah/bersengketa tanah Bu Asti yang saksi dengar cerita dari suyono Sekitar 3 tahun yang lalu seluas 5.000 m2 pada saat saksi sedang main ke rumah Suyono;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bu Asti, tetapi saksi kenal dengan Suyono, anaknya Bu Asti dan Saksi sudah kenal dengan Suyono sudah lama;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bu Asti pada Waktu saksi main ke rumah Pak Suyono saksi pernah melihat seorang wanita yang sudah tua, katanya itu mertuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul obyek sengketa dari mana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Suyono pernah menolong seseorang untuk menempati tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa, Sekitar 3 tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2018 pada waktu itu sudah berupa rumah atau masih tanah kosong;
- Bahwa menurut cerita dari Pak Suyono, dulu beliau pernah menolong seseorang entah itu saudaranya atau bukan saksi lupa, karena tidak punya rumah seseorang itu dipersilahkan untuk menempati tanah itu;
- Bahwa lokasi tanah sengketa di Pohsangit Kidul dan saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa hanya Sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi mendengar dulu tanah Bu Asti seluas 5.000 m2 diberikan kepada Suyono yang mana menurut cerita Suyono yang pernah disampaikan kepada saksi, setelah Bu Asti memberikan tanah kepada Suyono kemudian oleh Suyono yang seluas 2.500 m2 dijual;
- Bahwa bagian tanah sebelah barat (tanah yang sudah dijual Suyono) di batas tanah itu diatas tanahnya terakhir yang saksi melihat di tanah itu pernah ada sawah dan Suyono mengerjakan sawah itu tapi sudah lama lebih dari 10 tahun yang lalu, antara tahun 2007 dan 2008 sawah tersebut ditanami jagung;



- Bahwa Sepengetahuan saksi di tanah itu banyak rumah, tetapi saksi tidak tahu itu rumah siapa;
- Bahwa saksi tidak Pernah ditunjukkan bukti-bukti data tanah oleh Suyono maupun oleh Bu Asti;
- Bahwa Anak Bu Asti itu adalah istri Suyono, nama anak Bu Asti yang sebenarnya saksi tidak mengetahui karena yang saksi kenal dan pernah cerita tentang tanah sengketa milik Bu Asti adalah Pak Suyono;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII masing - masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

5. Saksi SRI MULYATI:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini ada masalah tanah Bu Asti yang berada di Pohsangit Kidul
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Asti dan Saksi pernah bertemu dengan Bu Asti serta Cucu Bu Asti bernama Misnadi tetapi saksi kenal dengan cucu Bu Asti, anaknya Suyono sudah lama kenal kurang lebih 5 tahunan;
- Bahwa Cucu Bu Asti ada 2 (dua) yaitu Misnadi dan yang satu lagi saksi tidak mengetahui namanya dan saksi sebutkan sebagai cucu Bu Asti itu anak siapa adalah Anak Pak Suyono;
- Bahwa Sepengetahuan saksi anak Pak Suyono yang satunya tinggal di rumah istrinya, hanya Misnadi yang tinggal bersama Bu Asti;
- Bahwa saksi mendengar tentang asal-usul tanah tersebut menurut cerita cucu Bu Asti tanah sengketa itu milik neneknya yaitu Bu Asti dan tanah yang bersengketa setengah dari luas keseluruhan yaitu 2.500 m²;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa dari cucu Bu Asti yaitu:
 - sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Nasir;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Bukat;
 - sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bu Kari;
 - sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa;
- Bahwa sekarang menguasai tanah sengketa adalah orang-orang yang menempati tanah sengketa namun Saksi tidak tahu namanya satu per satu, tapi kata cucu Bu Asti yang menempati masih saudaranya;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada beberapa rumah, kurang lebih 10 (sepuluh) rumah;



- Bahwa saksi tidak mengetahui mereka menempati tanah objek sengketa tersebut apa alasannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika Misnadi menjual, menggadaikan, atau menghibahkan tanah sengketa kepada orang-orang yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cucu Bu Asti. Saksi adalah pelanggan, pada waktu itu saksi ke rumah cucu Bu Asti untuk membeli ikan dan tidak sengaja saksi melihat Bu Asti sedang menangis, lalu saksi tanyakan kepada cucu Bu Asti kenapa neneknya menangis kemudian cucunya cerita kalau Bu Asti sedang ada masalah sengketa tanah. Cucunya juga cerita bahwa tanah yang disengketan itu semua milik neneknya (Bu Asti) dan orang-orang yang menempati rumah-rumah di atas tanah sengketa itu hanya numpang karena Saksi datang ke rumah cucu Bu Asti untuk mengambil ikan yang sudah saksi pesan sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII masing - masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BUKAT :

- Bahwa Saksi tidak tinggal di lokasi obyek sengketa karena saksi tinggal di selatannya Pak Nasir;
- Bahwa pada swalnya saksi tidak mengetahui kalau saksi mempunyai tanah di obyek sengketa, saksi mengetahuinya setelah ada Prona/PTSL yang mana saksi mempunyai hak di tanah sengketa karena saksi masih cucu dari Bu Musinal saudara Bu Asti, Tanah Bu Asti seluas 2.500 m2 telah diberikan kepada Bu Musinal, Saksi mengetahuinya dari pihak kelurahan yaitu pak kampungnya agar saksi untuk mendatangi ke kantor kelurahan melihat Letter C nya nomer 995 atas nama Musinal Al Sanamin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah tanah Asti intinya tentang apa;
- Bahwa yang menjadi masalah para Tergugat diminta untuk membayar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada Bu Asti sedangkan sepengetahuan saksi tanah seluas 2.500 m2 itu milik kakek



saksi Musinal yang telah diberikan oleh Bu Asti dan saksi adalah cucu Musinal sebagai salah satu ahli warisnya;

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Musinal kakek saksi dan saksi sebagai salah satu ahli warisnya tetapi tidak jadi sertifikatnya karena ada gugatan dari Bu Asti ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi jika Bu Asti telah menggugat 2 kali tapi saksi tidak tahu tahun berapa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa kelurahan memblokir pengajuan prona ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada masalah saksi hadir dalam persidangan masalah sengketa tanah;
- Bahwa hubungan Bu Asti dengan Musinal adalah kakak dari Bu Asti;
- Bahwa Musinal mempunyai mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Sanir dan almarhumah Supatmi dan Almarhumah Supatmi meninggalkan 3 (tiga) anak yaitu yang pertama Misnadi, yang kedua almarhum Nihar dan yang ketiga saksi (BUKAT);
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Bu Asti pada saat di kelurahan;
- Bahwa pada saat para tergugat mendaftarkan pengajuan sertifikat melalui PTSL sudah ditarik biaya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh kelurahan tetapi setelah dibatalkan oleh BPN uang pendaftaran itu tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengajuan sertifikat melalui PTSL telah dibatalkan oleh BPN karena siapa yang telah melakukan pemblokiran;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Musinal karena sebelum saksi lahir beliau sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui Suyono Karnati adalah anak Bu Asti hanya 1 (satu) yaitu Suyono Karnati dan Suyono Karnati mempunyai mempunyai 3 orang anak yaitu yang pertama Laras, kedua Misnadi (namanya sama dengan nama kakak saksi), dan yang ketiga Suryani;
- Bahwa di tanah sengketa ada 14 (empat belas) rumah yaitu rumah Sanir, Saman, Nurhasan, Hani, Fitri, Ningsih, Nipuk, Marsia, Marti, Nima, Sutik, Misnadi yang lain lupa;



- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada rumahnya Pak Jali dan Pak Jali adalah saudara ayah saksi serta Pak Jali adalah orang tuanya Marti;
- Bahwa saat ini Pak Jali masih hidup dan tinggal bersama Marti menempati rumah di tanah sengketa;
- Bahwa nama orang tua Nipuk adalah Bu Sara dan Bu Sara saat ini masih hidup dan tinggal bersama Nipuk menempati rumah di tanah sengketa;
- Bahwa Bu Asti mempunyai ada 4 (empat) saudara yaitu Pi'i, Sanamo, Musinal, Misdjani dan saksi tidak sempat bertemu Pi'i, Sanamo, Musinal, Misdjani karena waktu lahir mereka berempat sudah meninggal semua;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - sebelah Timur rumah Pak Satemo;
 - sebelah Barat rumah Pak Priyo;
 - sebelah Utara rumah Pak Nasir,
 - sebelah selatan rumah Sanir;
- Bahwa sepengetahuan saksi para tergugat ini tinggal di rumah tanah sengketa sebelum saksi lahir mereka sudah bertempat tinggal di tanah tersebut dari cerita ayah saksi;
- Bahwa Bu Asti pernah menjual tanah yang berlokasi di tanah sengketa dan tanah yang dijual itu atas nama Bu Karnati. Jadi tanah itu di wariskan Bu Asti kepada anaknya yaitu Bu Karnati (Suyono Karnati), kemudian oleh Bu Karnati tanah itu dijual kepada Pak Aser Bukari seluas 2.500 m2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sekarang masih milik Pak Aser Bukari;
- Bahwa luas tanah yang dijual kepada Pak Aser Bukari sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian sengketa yang ramai di kelurahan. Setelah kejadian itu baru saksi mengetahuinya bahwa telah terjadi sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi lupa yang memberikan tanah obyek sengketa kepada Pak Musinal Al Sanamin itu Asti Karnati, Asti Moenari atau Asti yang lain;



- Bahwa Seingat saksi disitu tertulis Musinal Al Sanamin dikasih Asti dalam bukunya besar dan ada tulisan pensil;
- Bahwa saat itu yang saksi lihat hanya Letter C punya Musinal saja dan memang menggunakan tulisan pensil, yang lain saksi tidak tahu ditulis dengan pensil atau pulpen;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian sengketa bukan dari cerita saja tetapi saksi juga melihat Letter C nya di kelurahan;
- Bahwa sejak terjadi sengketa hubungan persaudaraan saksi dengan Bu Asti jadi renggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang batas-batas tanah yang diberikan Bu Asti kepada anaknya yang bernama Suyono Karnati;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menempati rumah yang membayar pajaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung tentang pembayaran uang Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) saksi hanya mendengar jika para tergugat akan membayar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada Bu Asti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII serta Kuasa Penggugat masing - masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

2. Saksi DJUSID:

- Bahwa saksi mengetahui hadir dalam persidangan ini ada masalah sengketa tanah yang menggugat adalah Asti Moenari dan yang digugat oleh Asti Moenari banyak diantaranya adalah Fitri, Sulami, Sunarsih;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai lurah di Kelurahan Pohsangit Kidul dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa Selama menjabat lurah di Pohsangit Kidul saksi tidak pernah mendengar adanya permasalahan diantara mereka, mereka hidup rukun saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sendiri mengenai pemindahan Letter C dari Bu Asti ke Letter C Musinal tanah seluas 2.500 m2 namun saksi hanya mengetahui setelah melihat Letter C, setelah saksi menjabat sebagai kepala desa di Pohsangit Kidul;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai kepala desa di Kelurahan Pohsangit Kidul pada tahun 2003 pernah ada prona di Kelurahan Pohsangit Kidul;

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Pbl



- Bahwa pada saat saksi menjabat kepala desa para tergugat sudah menempati rumah di tanah sengketa dan untuk pemilik tanah saksi tidak mengetahui namun yang saksi ketahui tanah itu di Letter C sebagian menyebutkan atas nama Bu Asti, Musinal, dan Sanamo;
- Bahwa pada ada saat saksi menjabat kepala desa Pohsangit Kidul pernah tidak pernah ada mediasi di kelurahan selama saksi menjabat kepala desa di Pohsangit Kidul;
- Bahwa tanah tersebut awalnya dari Bu Burah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi mereka yang digugat masih saudara Asti Moenari, satu lingkungan disitu merupakan satu keluarga besar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi masalah itu timbul karena dianggap para tergugat tidak punya hak untuk menempati tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa itu;
- Bahwa Asti Moenari mempunyai 4 (empat) bersaudara yaitu Pi'i, Misdjani, Musinal, Sanamo dan Asti Moenari mempunyai seorang anak perempuan bernama Suyono Karnati;
- Bhowa Musinal mempunyai 2 (dua) anak yaitu Mulyo Sanira dan almarhumah Supatmi sedangkan Almarhumah Supatmi mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Misnadi, Nihar almarhum, dan Bukat;
- Bahwa pada Saat saksi menjabat kepala desa Pohsangit Kidul, Supatmi sudah meninggal namun saksi tidak mengetahui tahun berapa Supatmi meninggal;
- Bahwa mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Timur jalan desa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jurang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Nasir;
 - sebelah selatan berbatasan dengan rumah Sulasmi;
- Bahwa sepengetahuan saksi para tergugat Yaitu Hani, Sulasmi, Nipuk, Toni sudah tinggal tanah objek sengketa sudah puluhan tahun dan Hani, Sulasmi, Nipuk, Toni yang sekarang tinggal di tanah obyek sengketa itu sudah cicitnya. Maksudnya rumah yang mereka tempati sekarang adalah rumah yang ditinggali nenek buyut mereka;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan semua saudaranya Asti yaitu Pi'i tinggal di Kademangan dan yang 3 orang (Musinal, Misdjani, Sanamo) tinggal di Pohsangit Kidul semua di tanah obyek sengketa itu;



- Bahwa Saksi pernah melihat buku Letter C Asti Moenari yang seingat saksi luas tanah Asti Moenari 5.000 m², Letter C nya nomor 753. Tetapi beberapa tahun kemudian sekitar tahun 1969 sebagian tanah itu dikasihkan kepada Musinal Al Sanamin seluas 2.500 m²;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Letter C pecahan dari tanah Asti Moenari setelah luasnya berkurang 2.500 m² namun sepegetahuan saksi luasnya sisa 2.500 m² karena sudah ada penarikan Letter C nomor 753 tanah seluas 5.000 m² dicoret luasnya jadi 2.500 m² yang mana data itu sudah ada sejak sebelum saksi menjabat sebagai kepala desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII serta Kuasa Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Sidang Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi tanah obyek sengketa pada hari SENIN, tanggal 30 November 2020, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII, masing – masing mengajukan Kesimpulan sedangkan Tergugat VII, VIII, XIV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Putusan, dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah sebagaimana terurai dalam leter C No.753, Persil 49, seluas 0.500 da, dan Suat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Atas Nama ASTI MOENARI, No.753, tertanggal 11 Oktober 1974, luas 0,500 da, yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dan separuh bagian tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 0.250 da, yang merupakan sebagian dari luas seluruhnya 0.500 da, pada tahun 2009, dihibahkan kepada anaknya yang bernama SUYONO KARNATI Alias SUYONO GENARTI, yang kemudian



diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.726/Pohsangit Kidul, selanjutnya disebut *obyek sengketa*, yang kuasai oleh Tergugat tanpa ijin dan atau tanpa persetujuan dari Penggugat kemudian Penggugat berusaha meminta hak'nya kepada Tergugat dengan cara musyawarah, dengan meminta tolong melalui Turut Tergugat I pada tahun 2019 malah semakin berani mengajukan dan memproses status obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat untuk dinaikan menjadi status kepemilikan menjadi Sertipikat melalui Turut Tergugat II, dengan cara menggunakan Leter C nomor lain yaitu Leter C No.995 yang tidak jelas akan asal usulnya merupakan perbuatan melawan hak yang merugikan Penggugat; sebab Penggugat tidak pernah melakukan peralihan hak apapun terhadap tanah obyek sengketa kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas Gugatan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Menimbang, bahwa atas gugatan kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi (tangkisan) tentang kewenangan mengadili perkara gugatan Penggugat ini (Kompetensi Absolut), dan menyatakan Pengadilan Negeri Probolinggo tidak berwenang mengadili karena perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII, dinyatakan ditolak;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII dalam eksepsi juga menyatakan bahwa *Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (EXCEPTIO OBSCURAE LIBEL)* atau tidak jelas adalah surat gugatan yang tidak terang isinya padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang, jelas atau



tegas (*duidelijk*). Dari gugatan yang dibuat oleh Penggugat pada perkara ini, sudah jelas gugatannya kabur dan tidak jelas karena Pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII dan XIII sama sekali tidak disebutkan baik di dalam Posita maupun di Petitum sehingga tidak jelas apa yang menjadi hubungan hukum yang menyebabkan timbulnya peristiwa hukum dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII dan XIII;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari serta mencermati posita angka 4 dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa munculnya leter C No.995, adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena tidak jelas serta mengandung cacat yuridis, dan merupakan perbuatan melawan hak yang merugikan Penggugat dan Penggugat dalam petitum angka 3 meminta agar Majelis Hakim agar menyatakan sebagai hukum bahwa leter C No.995, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak diuraikan secara terperinci mengenai munculnya leter C No.995, atas nama siapa? dan darimana asal usulnya? serta apa yang menjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII dan XIII, maupun Tergugat VII, VIII, XIV, dengan leter C No.753, Persil 49, seluas 0.500 da, Atas Nama ASTI MOENARI, terhadap tanah *obyek sengketa tersebut*, sehingga dalam petitum Gugatan Penggugat meminta agar leter C No.995, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat diketahui antara posita dan permintaan dalam petitum gugatan Penggugat tidak saling bersesuaian sehingga menyebabkan format gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*) antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1075K/Sip/1980 Tanggal 8 Desember 1982, Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII dan XIII tentang gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur



(*obscuur libel*), sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan terhadap Eksepsi – eksepsi lainnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 181 HIR, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1075K/Sip/1980 Tanggal 8 Desember 1982, dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII dan XIII;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijkl verklaad*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.8.580.000.-(delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari SENIN, tanggal 21 Februari 2021, oleh Kami EVA RINA SIHOMBING, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., dan LUCY ARIESTY, S.H., masing - masing selaku Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Probolinggo Nomor 29/Pdt.G/2021/PN. Pbl tanggal 7 Agustus 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 02 Maret 2021 dengan dibantu oleh BACHTIAR EFFENDY, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI XII dan XIII, tanpa dihadiri oleh Tergugat VII, VIII, XIV, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.

EVA RINA SIHOMBING, S.H., M.H.

LUCY ARIESTY, S.H.

Panitera Pengganti

BACHTIAR EFFENDY, S.H.

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 6.840.000,-
PNBP	: Rp. 170.000,-
Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.400.000,-
Sumpah	: Rp. 70.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah Total	: Rp. 8.580.000,-

(delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);